PEMERINTAH KABUPATAN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
Jl. Raya Jatijajar KM. 7 Telp. (0287) 4760798 Kode Pos. 54472

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE
NOMOR : 060 /53/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN ROWOKELE
CAMAT ROWOKELE

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas peyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
b. Bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagai mana dimaksud huruf a, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Rowokele.

Mengingat :

a. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
b. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;
c. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK, yang telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2013;
d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
h. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
i. Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta pencatatan Sipil;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Maklumat pelayanan pada Camat Rowokele merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

a. Pelayanan Perekaman KTP-el
b. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
c. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WN
d. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Penduduk WNI
e. Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran
f. Pelayanan Penerbitan Akta Kematian
g. Pelayanaan Pemberian Rekomendasi
h. Pelayanan Legalisasi Umum

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarkat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rowokele
pada tanggal 07 April 2022

CAMAT ROWOKELE

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE

PUJI LESTARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE
NOMOR 060 / 1.2 / TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN ROWOKELE

MAKLUMAT PELAYANAN

CAMAT ROWOKELE
NOMOR 060/ 532 / TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN ROWOKELE

MENYATAKAN BAHWA KECAMATAN ROWOKELE AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN PROFESIONAL, PROPORSIONAL SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR PADA STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Rowokele, 07 April 2022
CAMAT ROWOKELE

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE

PUJI LESTARI